

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi Kasus Putusan Nomor. 104/Pid.B/2016/PN.Gst)

Yuniar Hati Laia

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nias Raya
yuniarlaia32@gmail.com

ABSTRAK

Pertimbangan hakim dalam mengadili dan memutus suatu perkara pidana merupakan hal yang sangat penting dalam mengakhiri persidangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam pemidanaan pelaku tindak pidana pembunuhan (studi kasus putusan nomor 104/Pid.B/2016/PN.Gst). Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan data sekunder. Data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini, penulis kemudian menganalisis dengan metode analisis kualitatif yang kemudian dideskripsikan ke dalam sebuah simpulan umum yang akan dirampungkan oleh penulis dalam bentuk hasil penelitian atau skripsi. Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pembahasan dalam pertimbangan hakim dalam pemidanaan pelaku tindak pidana pembunuhan (studi kasus putusan nomor 104/Pid.B/2016/PN.Gst), maka dapat disimpulkan bahwa dakwaan primer tidak terpenuhi karena unsur barang siapa, sengaja merencanakan terlebih dahulu yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, penjatuhan hukuman selama 12 (dua belas) tahun kepada pelaku sudah tepat karena pertimbangan hukumnya telah didasarkan pada pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Adapun yang menjadi saran sebaiknya Jaksa dan hakim dalam penuntutan baik memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana kiranya tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan untuk menciptakan tatanan hukum yang sesuai dengan tujuan negara sebagai negara hukum.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim;Pemidanaan; Tindak Pidana Pembunuhan

ABSTRACT

The judge's consideration in trying and deciding a criminal case is very important in ending the trial. This study aims to determine and analyze the judge's considerations in convicting the perpetrators of the crime of murder (case study decision number 104/Pid.B/2016/PN.Gst). This research is a normative research with data collection techniques using secondary data. The secondary data obtained in this study, the authors then analyzed using qualitative analysis methods which were then described into a general conclusion which would be completed by the author in the

form of research results or thesis. Based on the results of the research findings and discussion in the judge's consideration in convicting the perpetrators of the crime of murder (case study decision number 104/Pid.B/2016/PN.Gst), it can be concluded that the primary charge was not fulfilled because the element of whoever deliberately planned in advance which results in the loss of a person's life, the imposition of a sentence of 12 (twelve) years on the perpetrator is appropriate because the legal considerations have been based on juridical considerations and non-juridical considerations. As for the advice, it is better for the prosecutor and judge in prosecuting both examining and adjudicating a criminal case to still uphold the values of justice to create a legal order that is in accordance with the objectives of the state as a state of law.

Keywords: *Judge's Consideration; Sentencing; The Crime of Murder*

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan tata kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia dewasa ini mengalami dinamika yang sangat signifikan. Semangat perubahan di zaman reformasi ini terjadi sebagai bentuk kesadaran anak bangsa untuk mencapai sebuah Negara Bangsa yang bermartabat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan kehidupan bernegara yang demokratis dan berkeadilan (Laia, F. (2022).

Indonesia sebagai negara hukum menegaskan ketentuan bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Hukum pidana pada dasarnya merupakan serangkaian kaidah hukum tertulis yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang atau tidak boleh dilakukan, dengan adanya ancaman sanksi-sanksi tertentu yang dapat dijatuhkan jika perbuatan-perbuatan yang dilarang itu dilakukan. Karena konsep dasar dari aturan ini adalah setiap orang atau manusia yang melakukan perbuatan yang dilarang, maka harus mempertanggungjawabkan atas

perbuatannya tersebut (Setiyono, 2010:10). Adanya ancaman pidana terhadap orang yang melanggar aturan mengenai larangan melakukan perbuatan yang dirumuskan dalam undang-undang adalah sebagai suatu ciri dari suatu tindak pidana tertentu, yang membedakan dengan aturan mengenai larangan perbuatan lain yang bukan merupakan tindak pidana (Adami Chazawi, 2001:1).

Manusia dilahirkan dan hidup dalam dunia, semua saling berlomba untuk dapat bertahan dalam kerasnya hidup. Tidak jarang ditengah persaingan itu terjadi tindakan melawan hukum dan gesekan-gesekan yang bisa merugikan orang lain. Ketidakpedulian dan ketidaktahuan masyarakat akan hukum, cenderung membuat masyarakat memilih cara penyelesaian sendiri seperti melabrak sampai tindakan kekerasan terhadap orang yang diduga sebagai penyebab masalah (Setiyono, 2010:5). Adanya kecemburuan sosial, dendam yang mendalam, rasa benci dan faktor psikologi seseorang merupakan suatu faktor orang melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Misalnya melakukan tindakan

penganiayaan, bahkan sampai melakukan pembunuhan terhadap orang. Pembunuhan adalah “setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain. Selain itu pembunuhan merupakan perbuatan yang sangat keji dan tidak manusiawi namun masih ada beberapa orang yang melakukan tindakan yang keji tersebut tanpa berfikir akibat setelah melakukan pembunuhan terhadap orang” (Setiyono, 2010:5).

Tindak pidana pembunuhan masuk dalam kategori perbuatan pidana, dimana perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum serta ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut (Moeljatno, 2009:59). Tindak pidana pembunuhan yang menjadi sasaran si pelaku adalah jiwa nyawa seseorang yang tidak dapat diganti dengan apapun. Perampasan nyawa itu sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Di Indonesia jenis pembunuhan yang bersifat umum diatur dalam Pasal 338 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang menentukan bahwa “barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP yang menentukan

bahwa “barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Hal ini berbeda dengan jenis tindak pidana pembunuhan secara pemberatan diatur dalam Pasal 339 yang menentukan bahwa “pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun (Tim Redaksi, 2014:87). Ketiga Pasal tersebut secara rinci telah menjelaskan hukuman bagi pelaku tindak pidana tersebut.

Penyelesaian perkara tindak pidana pembunuhan diselesaikan melalui lembaga pengadilan. Lembaga pengadilan adalah pelaksanaan atau penerapan hukum terhadap suatu perkara dengan suatu putusan hakim yang bersifat melihat, putusan maka dapat berupa pemindahan, pembebasan maupun pelepasan dari hukuman terhadap pelaku tindak pidana. Lembaga peradilan sangat penting, karena pada hakikatnya pengadilan merupakan tempat pengujian dan perwujudan negara hukum, merupakan barometer dari pada kemampuan bangsa melakukan norma-norma hukum dalam negara, sehingga

tanpa memihak siapa yang melanggar hukum akan menerima hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, dan semua kewajiban yang berdasarkan hukum akan terpenuhi (Rusli Muhammad,2011:24).

Faktanya ada putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli nomor 104/Pid.B/2016/PN.Gst pada kasus tersebut terdakwa dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum karena diduga telah melanggar Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman hukuman 15 (lima belas) tahun. Jaksa Penuntut Umum pada tuntutananya terhadap terdakwa adalah 12 (dua belas) tahun, sedangkan pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, menjatuhkan putusan pemidanaan kepada pelaku tindak pidana dengan sanksi pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun.

Pada putusan tersebut, dimana pertimbangan hakim yang merujuk pada putusan dengan fakta tidak sesuai dengan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, mestinya hukuman yang sesuai dengan perbuatan terdakwa adalah pidana mati. Karena akibat perbuatan pelaku tersebut menyebabkan pihak lain (korban) meninggal dunia. Selain itu, ada hal yang mengganjal dalam pertimbangan hakim. Dimana fakta dipersidangan dengan kejadian tidak dipertimbangkan secara cermat.

Atas dasar pemikiran dari uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor 104/Pid.B/2016/PN.Gst).

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pertimbangan hakim dalam pemidanaan pelaku tindak pidana pembunuhan (studi kasus putusan nomor 104/Pid.B/2016 /PN.Gst)?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam 6 pemidanaan pelaku tindak pidana pembunuhan (studi kasus putusan nomor 104/Pid.B/2016/PN.Gst).

4. Teori Yang Relevan

1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan dilarang yang disertai ancaman pidana pada barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Wadah tindak pidana adalah undangundang, baik berbentuk kodifikasi yakni KUHP dan di luar kodifikasi yang tersebar luas dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam KUHP khususnya yang telah dimuat dalam buku II mengenai jenis kejahatan dan buku III mengenai pelanggaran. Tindak pidana yang dirumuskan baik sebagai kejahatan maupun pelanggaran yang ditujukan kepada orang (subjek hukum pidana) (Adami Chazawi, 2002:67).

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *straf baar feit* (Adami Chazawi,2002:67). *Straf baar feit* terdiri dari

3 (tiga) kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Secara literatur kata *straf* artinya pidana, *baar* artinya dapat atau boleh dan *feit* adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan Istilah *straf baar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan dengan kata hukum, pada hal sudah lazim hukum itu adalah berupa terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*, yang sebenarnya tidak demikian halnya (Adami Chazawi, 2002:69).

Khusus kata *baar* ada 2 (dua) istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan untuk kata *feit* digunakan 4 (empat) istilah, yakni tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Secara literlijk *feit* memang lebih pas untuk diterjemahkan dengan perbuatan. Kata pelanggaran telah lazim digunakan dalam perbendaharaan hukum untuk mengartikan dari Istilah *overtrading* sebagai lawan dari istilah *misdrifven* (kejahatan) terhadap kelompok tindak pidana masing-masing dalam buku III dan buku II KUHP (Adami Chazawi, 2002:69).

Sedangkan untuk kata “peristiwa”, menggambarkan pengertian yang lebih luas dari perkataan perbuatan karena peristiwa tidak saja menunjuk pada perbuatan manusia, melainkan mencakup pada seluruh kejadian yang tidak saja disebabkan oleh adanya perbuatan manusia semata, tetapi juga oleh alam, seperti matinya seseorang karena disambar petir atau tertimbun tanah longsor yang tidak penting dalam hukum pidana, apabila kematian orang itu diakibatkan oleh perbuatan

manusia (pasif maupun aktif) (Adami Chazawi, 2002:69).

Istilah “tindak” memang telah lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan, walaupun masih dapat diperdebatkan juga ketetapanannya. Tindak menunjuk pada hal kelakuan manusia dalam arti positif (*handelen*) semata, dan tidak termasuk kelakuan manusia yang pasif atau negatif (*nalaten*) (Adami Chazawi, 2002:69).

Istilah delik secara *literlijk* sebetulnya tidak ada kaitannya dengan istilah *straf baar feit*, karena Istilah ini berasal dari kata *delictum* (latin), yang dipergunakan dalam perbendaharaan hukum Belanda. *Delict*, namun pengertiannya tidak ada perbedaan prinsip dengan istilah *straf baar feit*. Secara *literlijk*, istilah perbuatan adalah lebih tepat sebagai terjemahan *feit*, seperti yang telah lama dikenal dalam perbendaharaan hukum di Indonesia (Adami Chazawi, 2002:69).

2. Pengertian Pidanaan

Pidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama pidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Pernyataan diatas, terlihat bahwa pidanaan itu sama sekali bukan

dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan yang serupa. Menurut Barda Nawawi Arief pemberian pidana atau pembinaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut (Barda Nawawi Arief, 1998:17), yaitu:

- a. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang (legislatif).
- b. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang (yudikatif).
- c. Pemberian pidana oleh instansi pelaksanaan yang berwenang (eksekutif).

Sehubungan dengan istilah sistem, dalam ilmu hukum pidana sering dibicarakan adanya sistem pidana dan pemidanaan. Andi Hamzah memberikan makna bahwa sistem dalam pidana dan pemidanaan dapat disingkat artinya susunan (pidana) dan cara (pamidanaan). Sistem pemidanaan (*the sentencing system*) adalah peraturan perundangundangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan (*the statutory rules relating to penal sanction and punishment*). Proses penjatuhan pidana dan pemidanaan terhadap orang dewasa sudah sepenuhnya pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan pelakunya, sedangkan bagi anak ada peraturanperaturan khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Andi Hamzah, 1999:19). Pasal 183 KUHP menunjukkan bahwa hukum

acara pidana positif Indonesia menganut sistem pembuktian negatif (*negative bewijstheorie*) atau yang disebut juga dengan pembuktian undang-undang secara negatif (*negative wettelijke*). Adapun alasannya adalah karena dalam penerapannya KUHP lebih menggunakan cara dan alat-alat bukti yang berada dalam undangundang serta dipadukan dengan keyakinan hakim.

3. Teori pemidanaan

Adapun teori pemidanaan yang digunakan adalah teori pemidanaan yang lazim dikenal dalam sistem hukum Eropa Kontinental yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Pembagian teori pemidanaan yang demikian berbeda dengan teori pemidanaan yang dikenal di dalam sistem hukum anglo saxon, yaitu teori retribusi, teori inkapasitasi, teori penangkalan, dan teori rehabilitas (Mahrus Ali, 2012:186).

a. Teori Absolut

Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban. Menurut Andi Hamzah, teori ini bersifat primitif, tetapi kadang-kadang masih terasa pengaruhnya pada zaman modern. Pendekatan teori absolut meletakkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras, dengan alasan karena seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya, sudah seharusnya dia menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Dari sini sudah terlihat bahwa dasar utama pendekatan absolut adalah balas dendam terhadap pelaku, atau

dengan kata lain, dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri (Mahrus Ali,2012:187).

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya (Mahrus Ali,2012:190).

Teori relatif atau teori tujuan berpokok bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana (Adami Chazawi, 2002:157). Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Ditinjau dari sudut pandangan masyarakat itu tadi, maka pidana adalah suatu yang terpaksa perlu diadakan.

Teori ini mendasarkan pandangan kepada maksud dari pemidanaan, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Artinya, dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa mendatang. Penganjur teori ini antara lain Paul Anselm van Feurbach yang mengemukakan hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan

penjatuhan pidana kepada si penjahat (Adami Chazawi, 2002:158).

c. Teori Gabungan

Secara teoretis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relatif. Selain mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat. Munculnya teori gabungan pada dasarnya merupakan respon terhadap kritik yang dilancarkan baik terhadap teori absolut maupun teori relatif. Penjatuhan suatu pidana kepada seorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat (Mahrus Ali,2012:191-192).

A. Metodologi

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, yang mengkaji dan menggunakan data skunder. Penelitian hukum normatif ini berfokus pada norma hukum dan peraturan perundang-undangan yakni dengan mengkaji dokumen dan teori hukum yang ada. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan pada kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Tujuannya dari penelitian

hukum normatif adalah untuk memberikan penjelasan bagaimana menerapkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jenis penelitian hukum normatif terdiri dari beberapa bagian (Zainuddin Ali,2009:22), yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum,
2. Penelitian terhadap sistematika hukum,
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal,
4. Perbandingan hukum, dan
5. Sejarah hukum.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan studi pustaka. Studi pustaka yang dilakukan yaitu dengan cara mengumpulkan data serta menganalisis data sekunder. Data sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V):

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan diteliti. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

5) Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 104/Pid.B/2016/PN.Gst).

- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian yaitu makalah, jurnal, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan informasi atau petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, Internet, dan sebagainya.

3. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis data kualitatif artinya penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Hasil data yang diperoleh disimpulkan secara deduktif yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang dihadapi atau bersifat khusus. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus pada permasalahan penelitian.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

- a. Temuan Penelitian Berdasarkan hasil penelitian dalam Putusan Pengadilan

Negeri Gunungsitoli Nomor 104/Pid.B/2016/PN.Gst) diketahui tahap-tahap sebagai berikut (Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 104/Pid.B/2017/PN Gst.):

1) Identitas Terdakwa Identitas terdakwa dapat diketahui sebagai berikut:

Nama : Yulianus Laia Alias Yuli;

Tempat lahir : Bawofanoro;

Umur/Tgl. Lahir : 28 Tahun/15 Agustus 1988;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Alamat : Desa Hilioradua Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Petani;

2) Duduk Perkara

Adapun tindak perkara yang telah dimuat dalam putusan tersebut yaitu: Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017, sekira pukul 15.00 WIB saksi Utimani Bu'ulolo dan saksi Juliani Nduru serta saksi Yudifati Bu'ulolo pergi ke rumah Kepala Desa Hilioradua yaitu saksi Mei Grace Victoria Mendrofa untuk membicarakan masalah persengketaan tanah milik korban dengan keluarga terdakwa, pada saat di rumah saksi Mei Grace Victoria Mendrofa, Tolonafati Bu'ulolo (DPO) menunjuk-nunjuk wajah saksi Utimani Bu'ulolo sambil mengatakan "itulah kamu, kamu ambil tanah yang

bukan sama mu", setelah itu Tolonafati Bu'ulolo mengeluarkan kata-kata kepada Yarman Laia Alias Ama Mose "kenapa kamu lama-lamaan, segera", tidak lama kemudian Yarman Laia, Tolonafati Bu'ulolo (masing-masing DPO), Demazatulo Laia dan saksi Arogamuata Laia keluar dan meninggalkan rapat;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB datang Aronafati Laia (DPO) ke rumah korban dan pada saat itu ada saksi Dedek Srimulia Hati Nduru, selanjutnya Aronafati Laia (DPO) memanggil korban Faoziduhu Nduru Alias Ama Rilina dan menanyakan batas-batas tanah yang sedang dibicarakan di rumah Kepala Desa dan sambil merangkul korban Faoziduhu Nduru Alias Ama Rilina menuju lokasi tanah yang bermasalah melalui gang antara rumah milik korban dengan rumah milik Tolonafati Bu'ulolo yang diikuti oleh saksi Dedek Srimulia Hati Ndruru, hingga sampai di belakang rumah saksi Dedek Srimulia Hati Nduru melihat korban (ayah saksi) telah dikelilingi oleh Terdakwa, Yarman Laia, Tolonafati Bu'ulolo, Sozafati Bu'ulolo, Asagamuata Laia, Bazohahau Laia, Arotona Laia, Mesofati Laia, Tolasokhi Hulu (masing-masing DPO) dan saksi Demazatulo Laia, dan langsung menganiaya korban Faoziduhu Nduru Alias Ama Rilina, masing-

masing dengan cara yaitu Yarman Laia (DPO) meninju perut korban dan seluruh tubuh korban secara berulang-ulang, kemudian terdakwa menusuk punggung belakang sebelah kanan yang tepatnya diatas bokong sebanyak satu kali hingga korban mengeluarkan darah, selanjutnya Tolonafati Bu'ulolo (DPO) memeluk korban dari belakang, Sozafati Bu'ulolo (DPO) memegang bagian leher korban serta memukuli tubuh korban secara berulang-ulang, selanjutnya Bazohahau Laia (DPO) memukul bagian dada korban dengan keras, Mesofati Laia (DPO) memukul bagian pipi sebelah kiri korban dengan keras, Tolasokhi Hulu (DPO) memukul dan meninju bagian dada korban secara berulang-ulang dan saksi Demazatulo Laia menendang dan meninju bagian kelamin serta paha kaki sebelah kanan korban secara berulang-ulang dan setelah itu terdakwa berserta Yarman Laia, Tolonafati Bu'ulolo, Sozafati Bu'ulolo, Asagamuata Laia, Bazohahau Laia, Arotona Laia, Mesofati Laia, Tolasokhi Hulu (masingmasing DPO) dan Demazatulo Laia meninggalkan korban tidak bernyawa lagi dan berlari secara terpisah-pisah;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Yarman Laia, Tolonafati Bu'ulolo, Sozafati Bu'ulolo, Asagamuata Laia, Bazohahau Laia, Arotona Laia, Mesofati Laia,

Tolasokhi Hulu (masingmasing DPO) dan Demazatulo Laia, korban meninggal dunia sesuai dengan hasil *Visum et Repertum*.

2. Pembahasan

Berdasarkan temuan penelitian, maka dalam menjawab rumusan masalah penelitian mengenai pertimbangan hakim dalam pemidanaan pelaku tindak pidana pembunuhan. Oleh sebab itu, berikut uraian pembahasan dalam penelitian ini. Proses peradilan merupakan bagian dari upaya untuk mencari keadilan serta dalam rangka menjamin adanya kepastian hukum bagi segenap warga negara yang tunduk pada ketentuan hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku. Rangkaian pemeriksaan pada tingkat penyelidikan, penyidikan penuntutan dan pemidanaan di pengadilan merupakan bagian integral dari upaya penegakan hukum (*law enforcement*) dalam rangka pembuktian fakta-fakta hukum di persidangan (*judex factie*). Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses peradilan. Sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa dan memutus perkara, hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan (Mujahid A. Latief,2007:283)..

Berdasarkan temuan penelitian pada Putusan Pengadilan Negeri nomor 104/Pid.B/2016/PN Gst, maka ada dua isi pertimbangan hakim dalam putusan tersebut yaitu:

1. Pertimbangan Yuridis

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengatur dan menentukan sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pembunuhan yang termuat dalam Pasal 338 KUHP yakni "barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun."

Berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, majelis hakim menilai dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Hal ini dinilai dengan unsur-unsur pidana dalam pasal tersebut yakni:

a. Barang Siapa

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah semua orang tanpa kecuali yang diakui mempunyai hak dan kewajiban yang menurut atau yang berstatus sebagai seseorang yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum yang berlaku atas dirinya. Dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa Yulianus Laia alias Yuli dipersidangan dan telah menerangkan dengan jelas identitas maupun hak dan/atau kewajiban menurut hukum. Menurut pendapat penulis unsur barang siapa ini telah terpenuhi.

b. Dengan Sengaja menghilangkan nyawa orang lain

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah dikehendaki dan diketahui yang artinya seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus

menghendaki akan akibat dari perbuatan itu (unsur perbuatan yang dapat dihukum). Bahwa dari uraian fakta yang terungkap dalam persidangan, telah jelas terdakwa menikam korban sebanyak satu kali dan sebelumnya kejadian penikaman tersebut, terdakwa sedang mengikuti rapat mengenai masalah penyelesaian sengketa tanah antara korban dan para pelaku serta dari alat bukti yang diajukan di persidangan tidak membuktikan adanya rencana terdakwa sehingga telah jelas bahwa perencanaan menghilangkan nyawa untuk korban sebelumnya tidak ada pada terdakwa. Bahwa uraian tersebut, maka majelis hakim berpendapat unsur ini tidak terbukti dan tidak terpenuhi.

c. Merampas nyawa orang lain

Bahwa unsur ini berarti membuat mati seseorang yang ditandai dengan terpisahnya tubuh dan jiwa orang tersebut. Dapat diketahui akibat perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban tidak bernyawa lagi/mati, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi. Sehingga dengan demikian penulis berpendapat bahwa unsur merampas nyawa orang lain ini telah terpenuhi.

d. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan menghilangkan nyawa orang lain.

Unsur ini memiliki pengertian bahwa seseorang yang melakukan sendiri tindak pidana pembunuhan atau menyuruh/memberdayakan orang lain untuk membunuh orang lain dan bahkan atau ikut serta secara bersama-sama melakukan tindak pidana pembunuhan.

Berdasarkan keterangan saksi yang terungkap di persidangan diketahui pelaku pemukulan dan penikaman yang mengakibatkan korban meninggal dunia lebih dari satu orang. Sehingga penulis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi.

2. Pertimbangan Non Yuridis

Dalam menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa majelis hakim mempertimbangkan hal-hal berikut:

a. Hal-hal yang memberatkan:

- 1) Perbuatan terdakwa mengakibatkan penderitaan yang begitu mendalam bagi keluarga korban yang ditinggalkan;
- 2) Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan emosi.

b. Hal-hal yang meringankan:

- 1) Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- 2) Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- 3) Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.

Dalam temuan penelitian dan pembahasan, peneliti telah menguraikan untuk dapat diketahui bahwa hakim telah mempertimbangkan beberapa hal pokok yang menjadi dasar dalam pemrosesan dalam persidangan, yaitu tentang dakwaan Jaksa Penuntut Umum, alat bukti, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Oleh karena itu, terdakwa ditetapkan telah melakukan tindak pidana pembunuhan dengan demikian hakim menjatuhkan

hukuman terhadap terdakwa dengan Pasal 338 KUHP.

Hal utama yang ingin dicapai oleh peneliti dalam skripsi ini adalah sebagaimana tercantum dalam rumusan masalah yaitu bagaimana pertimbangan hakim dalam pemidanaan pelaku tindak pidana pembunuhan (studi kasus putusan nomor 104/Pid.B/2016 /PN.Gst). Pada tujuannya peneliti ingin mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana sesuai dalam putusan yang digunakan. Setelah peneliti melakukan kajian yuridis, peneliti mendapatkan sesuatu hal yang menerangkan bahwa terdakwa tidak dijatuhkan pidana mati atau pidana seumur hidup karena perbuatan yang dilakukan terdakwa bukan merupakan perbuatan yang direncanakan. Berdasarkan uraian pertimbangan hakim tersebut, peneliti berpendapat bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 104/Pid.B/2017/PN Gst. yang menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 12 (dua belas) tahun kepada pelaku sudah tepat karena pertimbangan hukumnya telah didasarkan pada pertimbangan yuridis dan non yuridis.

C. Penutup

1. Simpulan

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pembahasan dalam pertimbangan hakim dalam pemidanaan pelaku tindak pidana pembunuhan (studi kasus putusan nomor 104/Pid.B/2016/PN.Gst), maka dapat

disimpulkan bahwa dakwaan primer tidak terpenuhi karena unsur barang siapa, sengaja merencanakan terlebih dahulu yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang seseorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP tidak terpenuhi. Sedangkan yang terpenuhi adalah dakwaan subsidair dalam Pasal 338 KUHP. Di mana dalam pasal tersebut, unsur barang siapa, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi. Sehingga menurut penulis, penjatuhan hukuman selama 12 (dua belas) tahun kepada pelaku sudah tepat karena pertimbangan hukumnya telah didasarkan pada pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis.

2. Saran

Berdasarkan uraian pada kesimpulan tersebut, penulis menyarankan supaya:

1. Jaksa Penuntut Umum dalam memberikan dakwaan maupun penuntutan hukum kepada pelaku suatu tindak pidana, memperhatikan dan menyesuaikan unsur-unsur pidananya.
2. Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana kiranya tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan untuk menciptakan tatanan hukum yang sesuai dengan tujuan negara sebagai negara hukum.

D. Daftar Pustaka

Ali, Mahrus. 2012. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
Arif, Barda Nawawi. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan*

Pengembangan Hukum Pidana (Bandung: Citra Aditya Bakti).

Chazawi, Adami. 2001. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana III Percobaan dan Penyertaan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada)

Laia, F. (2022). *Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Saksi Peradilan Pidana Di Indonesia*. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(2), 28-42

Latief, Mujahid A. 2007. *Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi (Jilid II)*. Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI.

Muhammad, Rusli. 2011. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta

Moeljatno. 2009. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Redaksi, Tim. 2014. *KUHP & KUHPA*. Yogyakarta: Certe Pose.

Setiyono. 2010. *Tips Hukum Praktis Menghadapi Kasus Pidana*. Jakarta: Raih Asa Sukses